BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016).

1. Posisi Kasus

Kasus pidana khusus ini telah diputuskan dan selesai pada tanggal 21 November 2016 oleh Majelis Hakim didampingi oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa ada upaya banding dari pihak terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :[1]

Pertama :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal . 2Agustus2016 sekitar jam 14.30 WIB, Rabu tgl 3 Agustus 2016 sekitar jam09.29 wib dan Kamis tgl 04 Agustus 2016 atau pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta, di kamar rumah Kost Jalan Pahingan 7, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di kamar No.29 Hotel Popi Jalan Kaliurang Km.15, Degolan, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atau disuatu tempat lain dimana

[1] Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016 dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " telah melakukan perbuatan " Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaanyakni membuat tulisan (postingan) status pada beranda facebook yang isinya menawarkan jasa pelayanan seksual " perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal tahun 2016 terdakwa Muhammad Ridwan Hadiyanto al Ridwan dalam menjalin hubungan pertemanan dengan sejawatnya adalah melalui akun BBM, yaitu dengan Sinta Murti Dwi Astuti dengan nama akun BBM Bella alias Emma, dengan Surtinah dengan nama akun BBM adalah Via Viol Titien, terdakwa juga memiliki akun Facebook dengan nama SASTRO BLARAK dengan profil/latar foto Cristianno Ronaldo dan akun Blackberry Masanger (BBM) dengan nama RIDWAN (GANK X) @akustik_gankx/081333332236 dengan Pin 5CC2D8DF;

Dengan menggunakan sarana Handphone merek Samsung Galaxy 3V warna hitam miliknya, terdakwa membuat tulisan-tulisan dan dimuat dimedia sosial dalam akun Facebook miliknya sebanyak 2 (dua) kali yakni :

Pertama hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2016 sekitar jam 13.40 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta terdakwa membuat status pada beranda group Facebook DEWI DEWI JOGJA dengan kalimat " Dek emma open…..500 1x wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan……" ;

Keduapada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2016 sekitar jam 09.29 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta membuat status pada beranda group Facebook MAWAR HITAM dengan kalimat " Dek emma ready…..500 1x includeroom….wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbokpenampakan via inbox mau ambil slot jm brp….";

Atas penawaran atau promo pelayanan jasa seksual melalui media sosial Facebook oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapatkan respon dari seseorang yang mengaku nama Cahyo Putro (petugas Polda DIY yang menyamar sebagai pelanggan) dengan menggunakan akun BBM nama BROMOCORAH yang ingin

menggunakan jasa pelayanan seksual dengan cara memesan melalui Inbok boking Bella al Emma, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto baik foto Emma maupun foto Via Viol ;

Setelah terjadi komunikasi melalui BBM antara terdakwa dengan orang yang mengaku Cahyo Putro, selanjutnya terdakwa memberikan Pin BBM milik Bella alias Emma Nomor : D087430F kepada Cahyo Putro, terdakwa juga menawarkan perempuan lain yakni VIA VIOL (Surtinah) dengan menampilkan foto seorang perempuan cantik yang mengaku nama Via Viol untuk di invite oleh Cahyo Putro;

Selanjutnya antara terdakwa dan Cahyo Putro terjadi kesepakatan tempat untuk melakukan pelayanan jasa seksual oleh Bella atau Emma, terdakwa memberikan alamat di Hotel Popi alamat Jalan Kaliurang Km 15 Degolan, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, setelah sampai di Hotel Popi, (tepatnya di dekat kamar No 29), Cahyo Putro bertemu dengan seorang laki-laki (Fajar Trianto) dan laki-laki tersebut langsung meminta uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaraan atas jasa pelayanan seksual oleh Bella alias Emma, Cahyo Putro dipanggil langsung masuk kamar dan bertemu dengan Bella, belum sempat melakukan hubungan intim, Bella al Emma dan Fajar Trianto diamankan oleh petugas Kepolisian Polda DIY ;

Selain menawarkan Emma terdakwa juga menawarkan melalui akun facebook miliknya sdri Via Viol alias Via Viol Titien (Surtinah) dengan tarif harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 x main dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan bagian atau Fee sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuat janjian dengan Cahyo Putro untuk bertemu didaerah Casa Grande, Depok, Sleman;

Selanjutnya menuju ke tempat Kost Via Viol di Jalan Paingan 7 Maguwoharjo Depok, Sleman tepatnya dibelakang Salon Ani, mereka bertemu di tempat yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menerima imbalan dari Cahyo Putro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya menuju ke Kost Via Viol, sesampai di Kost, CAHYO PUTRO langsung dipanggil oleh Via Viol dan langsung masuk kedalam kamarnya, disalam kamar Via Viol atau Surtinah meminta uang bayaran kepada Cahyo Putro sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan siap melakukan hubungan seksual, belum sempat melakukan hubungan seksual terdakwa dan orang yang mengaku Via Viol tersebut diamankan oleh petugas Polda D.I.Yogyakarta;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting tulisan “ Dek emma open…..500 1x wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbokpenampakan……” dan “ Dek emma ready…..500 1x include

room….wajib caps,gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan via inbox mauambil slot jm brp….” Dan dimuat dalam Media Sosial Akun Facebook milikterdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan;

Bahwa maksud tulisan oleh terdakwa tersebut adalah : menawarkan jasa seseorang nama Emma dengan tarif Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main, wajib menggunakan kondom, serasa melakukan (ML) sama pacar sendiri, tidak main melalui dubur, tidak dikeluarkan diwajah, dikeluarkan didalam mulut dan main santai dan jika berminat jasanya dapat menghubungi lewat inbox pembuat status yakni terdakwa termasuk menyediakan foto-foto penyedia jasanya adalah dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin dari orang yang dipostingnya dengan maksud agar orang lain yang membutuhkan jasa pelayanan seksual dapat mengetahuinya dan menghubungi terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting tulisan ke media social akun face book Ridwan (GANK-X) @akustik_gankx/0813333322336 tersebut adalah tindak pidana yakni mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dalam akun face book dan BBM miliknya sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Psl 27 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal . 2Agustus2016 sekitar jam 14.30 WIB, Rabu tgl 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.29 wib dan Kamis tgl 04 Agustus 2016 atau pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta, di kamar rumah Kost Jalan Pahingan 7, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di kamar No.29 Hotel Popi Jalan Kaliurang Km.15, Degolan, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " telah melakukan perbuatan " melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia “ perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal tahun 2016 terdakwa Muhammad Ridwan Hadiyanto al Ridwan dalam menjalin hubungan pertemanan dengan sejawatnya adalah melalui akun BBM, yaitu dengan Sinta Murti Dwi Astuti dengan nama akun BBM Bella alias Emma, dengan Surtinah dengan nama akun BBM adalah Via Viol Titien, terdakwa juga memiliki akun Facebook dengan nama SASTRO BLARAK dengan profil/latar foto Cristianno Ronaldo dan akun Blackberry Masanger (BBM) dengan nama RIDWAN (GANK X) @akustik_gankx/081333332236 dengan Pin Blackberry Masanger 5CC2D8DF;--

Dengan menggunakan sarana Handphone merek Samsung Galaxy 3V warna hitam miliknya, terdakwa membuat tulisan-tulisan dan dimuat dimedia sosial dalam akun Facebook miliknya sebanyak 2 (dua) kali yakni :

Pertama hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2016 sekitar jam 13.40 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta terdakwa membuat status pada beranda group Facebook DEWI DEWI JOGJA dengan kalimat “ Dek emma open…..500 1x wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan……” ;

Kedua pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2016 sekitar jam 09.29 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta membuat status pada beranda group Facebook MAWAR HITAM dengan kalimat " Dek emma ready…..500 1x include room….wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan via inbox mau ambil slot jm brp….";

Atas penawaran atau promo pelayanan jasa seksual melalui media sosial Facebook oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapatkan respon dari seseorang yang mengaku nama Cahyo Putro (petugas Polda DIY yang menyamar sebagai pelanggan) dengan menggunakan akun BBM nama BROMOCORAH yang ingin menggunakan jasa pelayanan seksual dengan cara memesan melalui Inbok boking Bella al Emma, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto baik foto Emma maupun foto Via Viol ;

Setelah terjadi komunikasi melalui BBM antara terdakwa dengan orang yang mengaku Cahyo Putro, terdakwa memberikan Pin BBM milik Bella alias Emma Nomor : D087430F kepada Cahyo Putro, terdakwa juga menawarkan perempuan lain yakni Via Viol (Surtinah) dengan menampilkan foto seorang perempuan cantik yang mengaku nama Via Viol untuk di invite oleh Cahyo Putro ;

Selanjutnya antara terdakwa dan Cahyo Putro terjadi kesepakatan tempat untuk melakukan pelayanan jasa seksual oleh Bella alias Emma, terdakwa memberikan alamat di Hotel Popi alamat Jalan Kaliurang Km 15 Degolan, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, setelah sampai di Hotel Popi, (tepatnya di dekat kamar No.29), Cahyo Putro bertemu dengan seorang laki-laki (Fajar Trianto) dan langsung meminta uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaraan atas jasa pelayanan seksual oleh Bella alias Emma, Cahyo Putro dipanggil langsung masuk kamar dan bertemu dengan Bella, belum sempat melakukan hubungan intim, Bella al Emma dan Fajar Trianto diamankan oleh petugas Kepolisian Polda DIY ;

Selain menawarkan Emma terdakwa menawarkan Via Viol alias Via Viol Titien (Surtinah) dengan tariff harga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 x main dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan bagian atau Fee sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuat janjian dengan Cahyo Putro untuk bertemu didaerah Casa Grande, Depok, Sleman selanjutnya menuju ke tempat Kost Via Viol di Jalan Paingan 7 Maguwoharjo Depok, Sleman tepatnya dibelakang Salon Ani, mereka bertemu di tempat yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menerima imbalan dari Cahyo Putro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya menuju ke Kost Via Viol, sesampai di Kost, Cahyo Putro langsung dipanggil oleh Via Viol dan langsung masuk kedalam kamarnya, disalam kamar Via Viol atau

Surtinah meminta uang bayaran kepada Cahyo Putro sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan siap melakukan hubungan seksual, belum sempat melakukan hubungan seksual terdakwa dan orang yang mengaku Via Viol tersebut diamankan oleh petugas Polda D.I.Yogyakarta;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting tulisan " Dek emma open…..500 1x wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbokpenampakan……" dan " Dek emma ready…..500 1x include room….wajib caps,gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan via inbox mauambil slot jm brp…." Dan dimuat dalam Media Sosial Akun Facebook milikterdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan;

Bahwa perbuatan terdakwa memposting tulisan ke media social akun face book Ridwan (GANK-X) @akustik_gankx/0813333322336 tersebut adalah tindak pidana yakni perekrutan atau penerimaan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (dijual) orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal . 2Agustus2016 sekitar jam 14.30 wib, Rabu tgl 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.29 wibdan Kamis tgl 04 Agustus 2016 atau pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta, di kamar rumah Kost Jalan Pahingan 7, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di kamar No. 29 Hotel Popi Jalan Kaliurang Km 15, Degolan, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ telah melakukan perbuatan “ Dengan sengajamenyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, danmenjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan “ yakni membuat

tulisan (postingan) status pada beranda facebook yang isinya menawarkan jasa pelayanan seksual perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal tahun 2016 terdakwa Muhammad Ridwan Hadiyanto al Ridwan dalam menjalin hubungan pertemanan dengan teman sejawatnya adalah melalui akun BBM, yaitu dengan Sinta Murti Dwi Astuti dengan nama di akun BBM Bella alias Emma, dengan Surtinah dengan nama akun BBM adalah Via Viol Titien, terdakwa juga memiliki akun Facebook dengan nama SASTRO BLARAK dengan profil/latar foto Cristianno Ronaldo dan akun Blackberry Masanger (BBM) dengan nama RIDWAN (GANK X) @akustik_gankx/081333332236 dengan Pin Blackberry Masanger 5CC2D8DF

Dengan menggunakan sarana Handphone merek Samsung Galaxy 3V warna hitam miliknya, terdakwa membuat tulisan-tulisan dan dimuat dimedia sosial dalam akun Facebook miliknya sebanyak 2 (dua) kali yakni :

Pertama hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2016 sekitar jam 13.40 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta terdakwa membuat status pada beranda group Facebook DEWI DEWI JOGJA dengan kalimat “ Dek emma open…..500 1x wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan……” ;

Keduapada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2016 sekitar jam 09.29 wib bertempat di sekitar Toko Batik Mangkoro Jalan Malioboro Yogyakarta membuat status pada beranda group Facebook MAWAR HITAM dengan kalimat " Dek emma ready…..500 1x include room….wajib caps, gfe, no anal, no cif, cim, main santai….minat inbok penampakan via inbox mau ambil slot jm brp….";

Atas penawaran pelayanan jasa seksual melalui media sosial Facebook oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapatkan respon dari seseorang yang mengaku nama Cahyo Putro (seorang petugas Polda DIY yang menyamar sebagai pelanggan) dengan menggunakan akun BBM nama BROMOCORAH yang ingin menggunakan jasa pelayanan seksual dengan cara memesan melalui Inbok boking baik Emma, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto-foto baik foto Emma maupun foto Via Viol ;

Setelah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan orang yang mengaku Cahyo Putro melalui BBM, selanjutnya terdakwa memberikan Pin BBM milik Bella alias Emma Nomor : D087430F, selain Emma, terdakwa juga menawarkan perempuan lain yakni Via Viol (Surtinah) dengan menampilkan foto seorang perempuan cantik untuk di invete oleh Cahyo Putro ;

Selanjutnya antara terdakwa dan Cahyo Putro terjadi kesepakatan tempat untuk melakukan pelayanan jasa seksual oleh Bella atau Emma, terdakwa memberikan alamat di Hotel Popi alamat Jalan Kaliurang Km.15 Degolan, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, setelah sampai di Hotel Popi, tepatnya di dekat kamar No. 29 Cahyo Putro bertemu dengan Fajar Trianto dan langsung memberikan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaraan atas jasa pelayanan seksual tersebut, Cahyo Putro langsung masuk kamar dan bertemu dengan Bella, belum sempatdilakukan perbuatan cabul, Bella al Emma dan Fajar Trianto diamankan oleh petugas Kepolisian Polda DIY ;

Selain menawarkan Emma terdakwa menawarkan orang lain yakni Via Viol alias Via Viol Titien (Surtinah) dengan tariff harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 x main dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan bagian atau Fee sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuat janjian dengan Cahyo Putro untuk bertemu didaerah Casa Grande untuk selanjutnya menuju ke Kost Via Viol di Jalan Paingan 7 Maguwoharjo Depok, Sleman, selanjutnya mereka bertemu di tempat yang dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa menerima imbalan dari Cahyo Putro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya menuju ke Kost Via Viol, sesampai di Kost, Cahyo Putro dipanggil oleh Via Viol untuk l;angsung masuk kedalam kamarnya dan Via Viol atau Surtinah tersebut meminta uang bayaran sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung

membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan siap melakukan perbuatan cabul, belum sempat melakukan perbuatan cabul, terdakwa diamankan oleh petugas Polda D.I.Yogyakarta;

Bahwa maksud tulisan oleh terdakwa tersebut adalah agar orang lain dapat membacanya untuk memudahkan berbuat cabul oleh orang lain dengan Bella al Emma, Via Viol Titien dan terdakwa mendapatkan keuntungan serta dilakukan terdakwa sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 296 KUHP;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :[2]

1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan " sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE;

[2] ibid

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3) Menetapkan barang bukti berupa :
    a) 3(tiga) lembar print screen Fb Mawar Hitam ,
    b) 22 lembar print screen Fb Sastro Blarak,
    c) 22 lembar print screen percakapan BBM Ridwan Gank dan Bromocorah,
    d) 14 lbr print screen percakapan BBM Bella & Sastro Bromocorah,
    e) 3 pcs kondom sutra,
    f) 1 HP Acer wrn putih,
    g) 3 lbr print out BBM Bella,
    h) 4 lbr print out Fb Ayu Lia dan Fajar Adjah,
    i) 1 HP merek Samsung wrn putih nomor simcard : 087739751990,
    j) 1 HP merek Xiaomi Redmi 3 simcard No. 085729219995,
    k) 6 lbr print screen capture BBM Via Viol,
    l) 7 lbr print screen capture BBM Via Viol,
    m) 17 pcs Kondom sutera,
    n) 1 HP Samsung tab wrn hitam simcard No. 08991255901,
    o) 1 lbr print screen Fb Dewi Dewi Jogja,
    p) 1 lbr print screen Fb Mawar Hitam,

q) 20 lbr print screen percakapan Fb Cahyo Putro & Sastro Blarak,

r) 13 lbr print screen percakapan Fb Bromocorah & Ridwan Gank X,

s) 4 lbr print scren percakapan BBM Via Viol & Ridwan Gank X,

t) 1 lbr print screen percakapan Fb Sastro Blarak & Bella;

Semua dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.;

u) Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan[3]

Menyatakan Terdakwa : TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mendistribusikan DanMentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

[3] ibid

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4) Menetapkan barang bukti berupa :
   a) 3 (tiga) lembar print screen Fb Mawar Hitam,
   b) 22 (dua puluh dua) lembar print screen Fb Sastro Blarak,
   c) 22 (dua puluh dua) lembar print screen percakapan BBM Ridwan Gank dan Bromocorah,
   d) 14 (empat belas) lembarprint screen percakapan BBM Bella & Sastro Bromocorah,
   e) 3 (tiga) pcs kondom sutra,
   f) 1 HP Acer wrn putih,
   g) 3 (tiga) lembar print out BBM Bella,
   h) 4 (empat) lembar print out Fb Ayu Lia dan Fajar Adjah,
   i) 1 (satu) HP merek Samsung wrn putih nomor simcard : 087739751990,
   j) 1 (satu) HP merek Xiaomi Redmi 3 simcard No. 085729219995,
   k) 6 (enam) lembar print screen capture BBM Via Viol,
   l) 7 (tujuh) lembar print screen capture BBM Via Viol,
   m) 17 (tjuh belas) pcs Kondom Sutera,

n) 1 (satu)HP Samsung tab wrn hitam simcard No. 08991255901,

o) 1 (satu)lembarprint screen Fb Dewi Dewi Jogja, 1 lbr print screen Fb Mawar Hitam,

p) 20 (dua puluh) lembar print screen percakapan Fb Cahyo Putro & Sastro Blarak,

q) 13 (tiga belas) lembar print screen percakapan Fb Bromocorah & Ridwan Gank X;

r) 4 (empat) lembar print scren percakapan BBM Via Viol & Ridwan Gank X,

s) 1 (satu) lembarprint screen percakapan Fb Sastro Blarak & Bella;

Semua dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

t) Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

5. Komentar Penulis

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim harus memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan.Penulis menganggap hakim sudah mengambil

keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim. Namun yang masih mengganjal adalah terkait dengan para pihak yang dianggap sebagai korban, seharusnya mereka para korban juga harus ditelusuri lebih jauh keterlibatannya, bisa saja mereka dengan sengaja memperdagangkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Tindakan para pelaku baik terdakwa maupun korban sama-sama menyalahi aturan, mereka menggunakan perangkat elektronik tidak sebagaimana mestinya, tindakan para pelaku sudah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Psl 27 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada awalnya penulis menganggap putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak adil, karena dirasa terlalu ringan. Namun setelah mendengarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara tersebut dan mengetahui fakta-fakta dalam persidangan, barulah penulis dapat memahami makna keadilan dalam kasus tersebut. Terdakwa pelaku *human trafficking* mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses hukumnya berjalan, dan orang-orang yang menjadi korban bisa dibilang bukan sebagai korban karena mereka dari awal memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Hakim dengan segala pertimbangannya dengan menimbang aspek kepantasan hukum memutus perkara tersebut.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2016/PN YYK dalam Pespektif Hukum Islam.

Perdagangan manusia (*human trafiking*) di dalam sejarah kajian islam lebih di kenal dengan kisah/cerita perbudakan yang terjadi di wilayah jazirah arabiah. Boleh di bilang perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah praktek perbudakan masa kini. Yang membedakan hanyalah waktu dan tempat, dikarenakan perkembangan peradaban umat manusia, dan ini terkait dengan ragamnya modus yang terjadi, ditambah factor perkembangan teknologi yang berdampak pada globalisasi dunia, korban perbudakan dan trafficking keduanya, sama-sama tereksploitasi hak-haknya, diambil kemanfaatan dari diri nya yang membedakan adalah ruang dan waktu. Jikalau dulu hanya terjadi dalam lingkup kecil, dalam satu suku, atau antar suku namun sekarang yang terjadi lintas daerah bahkan lintas negara. Jika dilihat dari perspektif islam, hukum terhadap pelaku perdagangan orang termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena hukum mengenai perdagangan orang tidak ada ketentuannya dalam *had, kifarat* maupun *qishas*. Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*'azara*" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had, kifarat* maupun dalam *qishas*.[4] Kasus *human trafficking* menurut hukum Islam bisa dibilang sebagai kasus modern, karena belum ada pada masa nabi. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi dan hukum juga ikut berkembang, hukum terhadap pelaku human trafficking sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan

[4] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal.139

tertentu. Jadi, penerapan hukum menurut Hukum Islam terhadap pelaku dalam kasus *human trafficking* dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2016/PN/YYK/2016 diklasifikasikan dalam jarimah ta'zir, yaitu mendapat hukuman berupa denda dan kurungan penjara.

C. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Islam.

Menurut Nenden Rika Puspitasari S.H., M.H, selaku hakim yang memutus perkara ini, dalam memutus perkara melihat pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Perbuatan pelaku dinyatakan sah secara hukum ketika dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum terbukti benar dengan adanya alat bukti dan keterangan para saksi pada saat persidangan. Didalam Undang-Undang diatur mengenai hukuman maksimal dan minimal suatu perkara, mengenai tinggi rendahnya hukuman yang didapatkan oleh pelaku tergantung pada rasa keadilan hakim. Hukuman bagi setiap perkara *human trafficking* berbeda tergantung dengan bagaimana kasusnya(kasuistik), sebab, alasan dan hal-hal lain yang melatarbelakangi kasus tersebut.

Dalam persidangan terungkap bahwa yang menjadi korban adalah seorang pekerja seks komersial (PSK), sehingga tentu hukumannya berbeda dengan hukuman bagi pelaku yang korbannya anak-anak atau perempuan yang tidak bekerja di ranah tersebut (PSK). Karena disini terlihat adanya kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku dan korban. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2016/PN

YYK dirasa sudah sesuai dengan hukum Islam karena menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai tindak pidana perdagangan orang, disimpulkan bahwa :

1. Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2016/PN YYK dirasa sudah sesuai dengan hukum Islam karena menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.
2. Menurut hakim yang memutus perkara ini, dalam memutus perkara melihat pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Perbuatan pelaku dinyatakan sah secara hukum ketika dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum terbukti benar dengan adanya alat bukti dan keterangan para saksi pada saat persidangan. Hukuman bagi setiap perkara *human trafficking* berbeda tergantung dengan bagaimana kasusnya(kasuistik), sebab, alasan dan hal-hal lain yang melatarbelakangi kasus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh, maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan saran, yaitu :

Diharapkan para pihak yang dianggap sebagai korban, seharusnya juga harus ditelusuri lebih jauh keterlibatannya, bisa saja mereka dengan sengaja memperdagangkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan secara instan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin.2007. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta :Sinar Grafika.

Andi Atika.2015. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang di Kota Makassar (studi kasus putusan No. 597/Pid.B/2013/PN/MKS).* Makassar:Universitas Hasanuddin

Andy Yentriyani. 2000. *Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional : Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia*, Skripsi Sarjana Hukum.

B. Rahmanto. 2005. *Perdagangan Perempuan Dalam jaringan Pengedaran Narkotika.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana".*Jurnal Cita Hukum* Vol.I No.1 Juni 2013.Hal. 3

Gie Liang. 2004, *Pengantar Filsafat Ilmu.* Yogyakarta: Liberty.

Hanafi Rachman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Skripsi. Universitas Indonesia

Islamic Legal Interpretation, Harvard University Press 1996

Komnas Perempuan.2002 Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Cetakan ke-1. Jakarta : SGIFF-CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA.

Lutfhi Muhyiddin. "Konsep Al-Qiyas Ibn Jinny", *Jurnal At- Ta'dib*.Vol. No.1 Tahun 2013. Universitas Darussalam Ponorogo.

Marsum.*Jinayat (Hukum Pidana*). Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Muh Rois Najahan. 2009. *Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pdana Islam(Analisis dalam Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang),* Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam).* Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII

Oksidelfa Yanto, "Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan KeoranganTerhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam***:** Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

R. Soenartro Soerodibroto. KUHP & KUHAP edisi ketigaUU No. 21 tahun 2007 pasal 1 Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.

United Nation.2000.*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking In Persons, Especially Woman andChildren, Suplementing The UN Convention Against Transnational Organized Crime*

http://relaxa-crime.blogspot.co.id/2013/04/perdagangan-orang-melalui-internet.html diakses pada 6 Desember 2017.\

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997

Undang-undang No 21. Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007

Wahbah AZ-Zuhaili.2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. *Jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam.Jilid 8*.Depok : Darul Fikr

Q.S. Al Jumuah(62):11

Q.S. An Nur((24):28

Q.S. Huud(11) :84

Q.S. Huud(11):85

Q.S. Al-Baqarah(2):165

Q.S. Huud(11) : 101

Q.S. Nuh(71) : 27

Q.S. Al-Maidah(5):72

Q.S. Al-Kahfi(18):35

Q.S. AL-Anbiya(21):13

Q.S.Luqman(31):13

Q.S.Al-An'am(6):82

Q.S. At Tahrim(66):6

Q.S. AL-An'am(6):152

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Profil Narasumber : Samsul Zakariya, S.Sy., staff Prodi AS FIAI UII
Waktu Wawancara: 4 Januari 2018

Penulis : Apa yang anda ketahui mengenai *human trafficking*?

Narasumber : *Human trafficking* yang saya tahu adalah perdagangan manusia yang menjadi isu yang menarik dan strategis, maksudnya strategis dalam konteks bagaimana kemudian kita menerapkan hukuman yang tepat dan menjerakan bagi pelaku human trafficking.

Penulis : Apakah tindakan tersebut termasuk sah atau tidak jual-belinya?

Narasumber : Hukum dari *human trafficking* itu jelas bermasalah karena tidak diperbolehkan memperdagangkan manusia, artinya tidak memperbolehkan manusia menjadi objek perdagangan, kalau yang diperdagangkan adalah jasa itu boleh, tapi kalau kemudian manusianya itu tidak boleh apalagi hal itu tentu saja tanpa kerelaan atau keridhoan atau tanpa sepengetahuan dari yang diperjual belikan itu sendiri. sementara salah satu konsep yang penting dari jual beli adalah *antarodhin* artinya sama-sama rela, sama-sama ridho baik yang menjual ataupun yang membeli.

Penulis : Menurut pendapat anda, hukum seperti apa yang ideal atau patut diterapkan kepada pelaku *hukam trafficking*?

Narasumber : Tentu harus disiapkan hukuman yang menjerakan bagi pelaku *trafficking*,tentu untuk merumuskan hal tersebut tidak cukup hanya dibicarakan oleh kalangan tertentu, tapi harus cukup komprehensif yang membicarakannya, kemudian yang paling pokok adalah bagaimana kemudian human trafficking itu tidak terus bertambah frekuensi dan kuantitasnya tapi berkurang karena itu tentu saja

melanggar sisi-sisi kemanusiaan.

Penulis : Berdasarkan data-data yang saya dapat, hukuman bagi para trafficker ini tidak lebih dari 2 tahun masa pidana. Apakah menurut anda hal itu sudah adil?

Narasumber : Baik, terkait dengan data yang ditemukan selama ini hukuman tidak lebih dari dua tahun itu memang tergantung tingkat kejahatan daripada *human trafficking* itu sendiri, artinya melihat dari sejauh mana kejahatan dari *traffickers* itu sendiri, karena bisa jadi yang diperdagangkan hanya satu orang atau dia pun sebetulnya adalah korban atau dia hanya suruhan dan seterusnya.tentu banyak faktor yang harus jadi pertimbangan, tapi kalau memang sesungguhnya dia melakukan itu secara terencana, masif, dan ada organisasinya dalam tanda kutip, maka tentu saja hukuman dua tahun tidak cukup, selain harus ditambah tentu harus disertai juga dengan hukuman berupa membayar uang sekian dan seterusnya, karena memang ini penting juga untuk memberikan efek jera bagi *traffickers*, karena kita tahu dalam islam, yang namanya jiwa atau nyawa manusia itu adalah satu organisasi yang haris dihargai, harus dimuliakan, memuliakan satu manusia sama dengan memuliakan semua manusia di dunia, kalu merendahkan satu manusia ibarat kita merendahkan seluruh manusia di dunia, maka bagi saya kalau memang konteksnya demikian maka hukuman dua tahun tentu belum adil atau belum ideal.

Penulis : Jika hukuman tersebut belum ideal, langkah seperti apa yang harus dilakukan?

Narasumber : dalam konteks islam mungkin kita bisa melihat itu memang ada jual beli budak dalam tanda kutip yang artinya budaak yang kemudian dimerdekakan dan lain sebagainya,tetapi tentu saja itu konteksnya dalam hal yang baik ya artinya budak itu dibeli kemudian dijadikan khodim atau pembantu dia dan seterusnya. Dan sekarang saya pikir konteks perbudakan itu sudah tidak ada, tapi tentu saja islam pada prinsipnya akan melarang adanya *human trafficking*, jual beli yang demikian ini karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai

keislaman, maka kalau hukuman yang pas ya dalam konteks islam ya tentu saja hukuman yang betul-betul bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan kita melihat sampai sejauh mana tingkat kejahatan human traffickingnya dan mungkin juga dilihat sudah seberapa lama dia melakukan itu dan kemudian peran dia dalam konteks itu apa hanya sebagai suruhan atau pelaku atau perencana dan seterusnya harus dilihat secara adil, sehingga kemudian ya hukuman itu akan memberikan efek jera bagi pelaku dan juga memberikan nilai-nilai keadilan bagi korban dan harapannya adalah tidak terjadi paling tidak, tidak bertambah pelanggaran human trafficking itu, *wallahualam bis showab*.

Penulis : Menurut anda, bagaimana hukuman bagi trafficker secara hukum islam?

Narasumber : Hukuman yang ideal ya tentu saja adalah hukuman yang setimpal ya meskipun untuk dikatakan setimpal itu sulit karena bagaimanapun yang namanya keluarga yang menjadi korban dari *human trafficking* itu akan sakit hati dan menuntut lebih, tetapi juga kita melihat bahwa seseorang itu melakukan kejahatan kadangkala juga adalah korban dari keadaan , kadang kala juga karena keterpaksaan, kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah, tapi kalau sudah keterlaluan, sudah dihukum kemudian mengulangi ya harus dicarikan hukuman yang lebih ideal. kalau sampai dari *human trafficking* itu sampai menyebabkan kematian dan seterusnya ya bisa jadi perlu dipikirkan pula hukuman yang memberatkan bagi dia bahkan mungkin yang paling ekstrim adalah sampai hukuman mati kalau memang itu dirasa perlu dan mendesak.

Transkrip Wawancara

Profil Narasumber : Nenden Rika Puspitasari S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara 310

Waktu Wawancara: 2 Januari 2018

Penulis : Menurut para hakim transaksi yang mereka lakukan itu sah atau tidak secara hukum?

Narasumber : Itu jelas tidak sah.

Penulis : Bagaimana hukuman yang ideal bagi pelaku *human trafficking*, sejauh yang saya lihat hanya sekitar satu tahun, ini dirasa kurang.....

Narasumber : Kurang maksimal?

Penulis : Iya bu

Narasumber : Sementara untuk dalam undang-undang itu apakah maksimal atau tidak maksimal, pidana dijatuhkan itu berdasarkan fakta persidangan, memang ada tuntutan, namun putusan hakim boleh turun dari tuntutan , boleh sama, atau bahkan boleh lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum.

Penulis : Jadi, kadang berbeda dengan tuntutan ya bu?

Narasumber : Iya, jadi kita tidak mengacu hanya pada tuntutan jaksa, kita melihat fakta di persidangan dan menilai dari faktor yuridis, sosiologis, filosofis.

Penulis : Kalau menurut ibu sebagi hakim, bagaimana hukuman yang ideal bagi *trafficker*?

Narasumber : Kita tidak dapat menentukan bagaimana hukuman bagi setiap pelaku human trafficking, karena ini kasuistik, tergantung bagaimana kasusnya. Kita lihat apa alasan yang melatarbelakangi perbuatannya, bagaimana cara dia melakukannya, siapa yang menjadi korbannya, dan sebagainya. Hukuman tentu akan berbeda jika yang diperdagangkan memang berprofesi sebagai PSK dengan anak yang dibawah umur yang dia dari awal tidak mau untuk dipekerjakan seperti itu.

Penulis : Apakah menurut ibu hukuman tersebut sudah adil?

Narasumber : Mengenai keadilan itu kan tergantung bagaimana keyakinan hakim, kita juga melihat adil itu tidak hanya bagi pelaku tapi juga korban. Kalau kita hukum berat maka tidak adil dong. Karena disini si korban bekerja sebagai PSK, dia diperdagangkan justru dapat keuntungan.

Penulis : Jadi sama-sama untung ya bu

Narasumber : Iya, dengan begini kan dia dipromosikan, tentu ini menguntungkan bagi dia. Tentu akan berbeda jika yang diperdagangkan adalah anak-anak yang masih polos dan tidak tahu apa-apa.

Penulis : Jadi untuk kasus ini hukumannya sudah tepat ya bu?

Narasumber : Iya, karena dari persidangan terungkap bahwa yang diperdagangkan oleh pelaku adalah PSK. Di persidangan terlihat bagaimana gestur si korban, dia bersikap seperti bukan seorang korban. Dia sama sekali tidak merasa dirugikan dengan ia diperdagangkan, justru sebaliknya.

Penulis : Seperti bekerjasama?

Narasumber : Iya. Kemudian dengan si pelaku ini dipidana, saya tidak yakin dia akan berhenti. Dia bisa bergerak sendiri, karena memang itu adalah pekerjaannya. Namun dalam kasus human trafficking ini dia adalah sebagai korban.

Penulis : Kalau menurut ibu, jika secara hukum islam bagaimana bu?

Narasumber : Jinayah ya?

Penulis : Iya bu.

Narasumber : Negara kita kan bukan negara islam, jadi slam memutus perkara pidana kita berdasarkan KUHP dan keyakinan hakim.

Penulis : Jadi untuk menghukum trafficker tergantung bagaimana fakta di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim bu?

Narasumber : Benar sekali, sepertri yang sudah saya bilang tadi. Hukuman setiap kasus human trafficking itu berbeda tidak bisa disamakan.

Foto Dokumentasi Wawancara dengan Para Narasumber